



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Antok Setio Budi
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/29 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Madura 11B RT/RW 01/03 Ds. Mangkujayan
Kec. Ponorogo - Ponorogo/Ds. Kedayang
Rt/Rw 10/02 Kec. Kebomas Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Antok Setia Budi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Gunawan Wibisono
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/16 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karangsari RT/RW 06/02 Ds. Karanganyar
Kec. Yosowilangun - Lumajang/Ds. Kedanyang
Rt/Rw 10/02 Kec. Kebomas Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Gunawan Wibisono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Rudi Suprayitno, SH., Agus Junaedi, S.H., Herman Sakti Imam, S.H. dan Dian Yanuarini Herriyanti, SH., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana yang beralamat di Jalan Sumatra Terminal Nomor 4 Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk tertanggal 5 Juni 2023;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ANTOK SETIO BUDI** dan terdakwa II **GUNAWAN WIBISONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ANTOK SETIO BUDI** dan terdakwa II **GUNAWAN WIBISONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto + 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) HP VIVO Y81 warna hitam dengan Nosimcard 083166423222.
 - 1 (satu) Hp VIVO warna biru dengan No. simcard 085773532817*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I **ANTOK SETIO BUDI** bersama-sama dengan terdakwa II **GUNAWAN WIBISONO** pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah kamar kos yang beralamat di Ds. Kedanyang Rt.10 Rw. 02 Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dengan berat netto $\pm 0,121$ (nol koma seratus dua puluh satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa II mendatangi saksi Andy Prasetyo (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang pada saat itu berada di kamar kos Sdr. ANCA (DPO) dan berkata kepada terdakwa II : **"engkok muat Wan"** (nanti ada yang siap diambil Wan) terdakwa II menjawab : **"iya om"** saksi Andy Prasetyo berkata : **"yo engkok tak kabari maneh"** (ya nanti saya kabari lagi), kemudian terdakwa II kembali ke kamar kost dan tidur, sekira pukul 17.00 Wib saksi Andy Prasetyo mengirimkan pesan/chatt kepada terdakwa yang berisi meminta tolong untuk menggadaikan cincin istrinya dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa II setorkan ke aplikasi dana milik saksi Andy Prasetyo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sisa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan surat gadai terdakwa II serahkan kepada saksi Andy Prasetyo, kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi Andy Prasetyo membangunkan terdakwa I dan terdakwa II : **"engko muat nang lingkaran timur maneh gak popo tah, wes lek kate budal budalo, gak popo"** (nanti transaksi di lingkaran timur lagi tidak apa-apa kan? kalau mau berangkat sekarang tidak apa-apa), kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengiyakan, kemudian sekira pukul 18.45 Wib terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke daerah Lingkar Timur-Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor milik teman di warung depan kos untuk mengambil Narkotika pesanan saksi Andy Prasetyo, hingga sekira pukul 20.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II tiba di alfamidi di sekitar daerah Lingkar Timur-Sidoarjo untuk menunggu kabar dari saksi Andy Prasetyo, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I mengirim chatt kepada saksi Andy Prasetyo untuk menanyakan kepastian dari transaksi Narkotika tersebut, setelah terdakwa I mendapatkan letak lokasi dari transaksi Narkotika tersebut, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II menuju ke tempat ranjau yaitu di sekitar warung kopi daerah Lingkar Timur, sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa I mengambil 1 (satu) plastik klip yang dibungkus kemasan bekas Masako yang berada di bawah tiang lampu penerangan jalan, kemudian terdakwa I selipkan di bawah tempat duduk terdakwa I, sedangkan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor yang letaknya tidak jauh dari posisi terdakwa I, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan lokasi tersebut, di perjalanan terdakwa I memindahkan narkotika jenis shabu tersebut ke saku celana kanan depan, setelah itu terdakwa I dan terdakwa melanjutkan perjalanan pulang, tidak lama kemudian terdakwa I menerima telpon dari saksi Andy Prasetyo dan berkata : *"piye TOK wes putus tah"* (bagaimana TOK sudah dapat belum?) terdakwa II menjawab : *"sudah putus om"* (sudah diterima Om), kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II tiba di kos dan terdakwa II mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari teman yang berada di warung depan kos, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju ke kamar kos Sdr. ANCA yang didalamnya sudah menunggu saksi Andy Prasetyo, kemudian terdakwa I menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga Narkotika shabu dibungkus kemasan bekas Masako kepada saksi Andy Prasetyo, setelah itu saksi Andy Prasetyo mengajak terdakwa I bersama dengan terdakwa II untuk mengkonsumsi Shabu di dalam kamar kost Sdr. ANCA, kemudian sekira pukul 23.30 Wib setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, terdakwa II berangkat kerja, sedangkan terdakwa I kembali ke kamar kos untuk tidur, kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekira pukul 02.00 Wib, beberapa orang berpakaian preman mendatangi terdakwa II sambil menunjukkan surat tugas dari Polres Gresik kemudian membawa terdakwa II ke tempat kos terdakwa II dan setelah dilakukan pengeledahan di kamar kos tersebut, dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) HP Vivo Y21 warna biru dengan No. Simcard : 0857-7353-2817 milik terdakwa II, setelah itu terdakwa II dipertemukan dengan terdakwa I di dalam kamar kos Sdr. ANCA kemudian terdakwa II menunjukkan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dengan berat timbang bruto : $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya yang pada saat berada di bawah sound kecil di dalam kamar kost Sdr. ANCA yang diakui oleh terdakwa I dan terdakwa II merupakan bekas konsumsi terdakwa I dan terdakwa II, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 11736/NNF/2022, tanggal 27 Desember 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 24695/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,121$ gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I **ANTOK SETIO BUDI** bersama-sama dengan terdakwa II **GUNAWAN WIBISONO** pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah kamar kos yang beralamat di Ds. Kedanyang Rt.10 Rw. 02 Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dengan berat netto $\pm 0,121$ (nol koma seratus dua puluh satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib, dimana sebelumnya tim Reserse Narkoba Polres Gresik mendapatkan informasi bahwa di sebuah kamar kost Ds. Kedanyang Rt.10 Rw. 02 Kec. Kebomas Kab. Gresik diduga dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian tim Reserse Narkoba Polres Gresik melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi tim Reserse Narkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan pada saat dilakukan pemeriksaan, dalam penguasaan terdakwa I ditemukan 1 (satu) HP Vivo Y81 warna hitam dengan No. Simcard : 0831-6642-3222 milik terdakwa I yang sebelumnya dipergunakan oleh terdakwa I untuk komunikasi saat melakukan peredaran gelap Narkotika dan pada saat itu terdakwa I mengakui untuk sisa Narkotika jenis shabu sebelumnya disimpan oleh terdakwa II yang setelah itu sekira pukul 02.00 Wib juga dilakukan penangkapan di tempat kerjanya yaitu di NAYLA CATERING Gresik sekira dan dalam penguasaan terdakwa II dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) HP Vivo Y21 warna biru dengan No. Simcard : 0857-7353-2817 yang dipergunakan untuk komunikasi dalam peredaran Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa II, terdakwa II mengakui dan menunjukkan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga shabu dengan berat timbang bruto : $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya yang berada di bawah sound kecil di dalam kamar kost Sdr. ANCA, dimana sebelumnya 1 (satu) plastik klip tersebut didapat dari saksi Andy Prasetyo (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) sebagai upah karena telah membantu untuk mengambilkan pesanan Narkotika saksi Andy Prasetyo, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 11736/NNF/2022, tanggal 27 Desember 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 24695/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,121$ gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhmad Aidiyanto, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Gresik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polres Gresik yaitu Panji Saputra dan Handoyo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Antok Setio Budi bersama dengan temannya yang bernama Andy Prasetyo di kostan Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Andy Prasetyo yang berada di Desa Kedanyang Rt 10 Rw 02, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Gunawan Wibisono sekitar pukul 02.00 WIB di tempat kerjanya Nayla Catering yang berada di Desa Kedanyang, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono kedapatan telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kostan yang berada di Desa Kedanyang Rt 10 Rw 02, Kec. Kebomas, Kab. Gresik sering digunakan untuk transaksi narkoba, setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan Panji Saputra dan Handoyo melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi, Panji Saputra dan Handoyo melakukan penggerebekan di kamar kost Andy Prasetyo dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 19(sembilan belas) paket shabu-shabu dari berbagai ukuran terdiri dari 15(lima belas) paket berada di dalam wadah bulat bekas tambal gigi di dalam tas yang ditaruh di dalam rak plastik gantung menempel di dinding, 4(empat) paket disimpan di bekas kotak rokok ditaruh di rak meja tv, 1(satu) alat hisap shabu-shabu dari botol lengkap dengan sedotan, 1(satu) bungkus berisi plastik klip, 1(satu) timbangan digital, 1(satu) buat scroop sedotan plastik dan handphone yang berada di tangan Andy Prasetyo, setelah dilakukan interogasi Andy Prasetyo mengakui menyuruh Terdakwa I. Antok Setio Budi yang mengambil shabu-shabu tersebut

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan temannya yang bernama Terdakwa II. Gunawan Wibisono, lalu Saksi, Panji Saputra dan Handoyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Antok Setio Budi yang kebetulan saat itu sedang berada dikamarnya yang berada disebelah kamar Andy Prasetyo, dimana dari hasil penggeledahan yang dilakukan di kamar Terdakwa I. Antok Setio Budi tidak ditemukan barang bukti apapun hanya mendapatkan handphone Vivo Y81 warna hitam, setelah dilakukan interogasi Terdakwa I. Antok Setio Budi mengaku menyimpan 1(satu) paket shabu-shabu sisa pakai di kamar temannya yang bernama ANCA yang berada di sebelah kamar Terdakwa I. Antok Setio Budi lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) paket shabu-shabu sisa pakai dibawah sound kecil di kamar ANCA, setelah ditanyakan diakui milik Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono hasil dikasih oleh Andy Prasetyo sebagai upah telah mengambilkan shabu-shabu milik Andy Prasetyo, selanjutnya Saksi, Panji Saputra dan Handoyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Gunawan Wibisono di tempat kerjanya Nayla Catering dekat kostan Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Andy Prasetyo dimana dari tangan Terdakwa II. Gunawan hanya mendapatkan barang bukti handphone Vivo Y21 warna biru, selanjutnya Terdakwa I. Antok Setio Budi, Terdakwa II. Gunawan Wibisono dan Andy Prasetyo serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa handphone merek Vivo Y81 warna hitam milik Terdakwa I. Antok Setio Budi dan handphone Vivo Y21 warna biru milik Terdakwa II. Gunawan Wibisono dilakukan penyitaan karena digunakan oleh Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono untuk komunikasi mengambil shabu-shabu dengan teman Andy Prasetyo yang bernama Mul atas suruhan dari Andy Prasetyo;
- Bahwa cara Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono mengambil shabu-shabu dari Mul penjual shabu-shabu yang dibeli oleh Andy Prasetyo dimana Andy Prasetyo menyuruh Terdakwa I. Antok Setio Budi untuk mengambil shabu-shabu yang telah diranjau oleh temannya Mul di warung kopi daerah Lingkar Timur Timur tepatnya di depan Maspion 2 Sidoarjo dibawah tiang listrik dibungkus wadah Masako, lalu Terdakwa I. Antok Setio Budi dengan ditemani Terdakwa II. Gunawan Wibisono dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi ranjau tersebut, sampai dilokasi shabu-shabu dalam wadah Masako lalu diambil oleh Terdakwa I. Antok Setio Budi kemudian bersama Terdakwa II. Gunawan Wibisono pulang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kostan Andy Prasetyo sampai dikostan shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Andy Prasetyo;

- Bahwa Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono mendapat upah pakai bersama-sama dengan Andy Prasetyo dimana setelah menyerahkan shabu-shabu kepada Andy Prasetyo lalu Andy Prasetyo mengajak Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono untuk bersama-sama menggunakan shabu-shabu di kamar Andy Prasetyo dimana sisa pakai shabu-shabu tersebut lalu diberikan kepada Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono untuk dipakai mereka berdua;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Panji Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Gresik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polres Gresik yaitu Akhmad Aidiyanto dan Handoyo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Antok Setio Budi bersama dengan temannya yang bernama Andy Prasetyo di kostan Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Andy Prasetyo yang berada di Desa Kedanyang Rt 10 Rw 02, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Gunawan Wibisono sekitar pukul 02.00 WIB di tempat kerjanya Nayla Catering yang berada di Desa Kedanyang, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono kedapatan telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kostan yang berada di Desa Kedanyang Rt 10 Rw 02, Kec. Kebomas, Kab. Gresik sering digunakan untuk transaksi narkotika, setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi, Akhmad Aidiyanto dan Handoyo melakukan penyelidikan sampai

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi, Akhmad Aidiyanto dan Handoyo melakukan penggerebekan di kamar kost Andy Prasetyo dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 19(sembilan belas) paket shabu-shabu dari berbagai ukuran terdiri dari 15(lima belas) paket berada di dalam wadah bulat bekas tambal gigi di dalam tas yang ditaruh di dalam rak plastik gantung menempel di dinding, 4(empat) paket disimpan di bekas kotak rokok ditaruh di rak meja tv, 1(satu) alat hisap shabu-shabu dari botol lengkap dengan sedotan, 1(satu) bungkus berisi plastik klip, 1(satu) timbangan digital, 1(satu) buat scroop sedotan plastik, dan handphone yang berada di tangan Andy Prasetyo, setelah dilakukan interogasi Andy Prasetyo mengakui menyuruh Terdakwa I. Antok Setio Budi yang mengambil shabu-shabu tersebut bersama dengan temannya yang bernama Terdakwa II. Gunawan Wibisono, lalu Saksi, Akhmad Aidiyanto dan Handoyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Antok Setio Budi yang kebetulan pada saat itu sedang berada dikamarnya yang berada disebelah kamar Andy Prasetyo, dimana dari hasil penggeledahan yang dilakukan di kamar Terdakwa I. Antok Setio Budi tidak ditemukan barang bukti apapun hanya mendapatkan handphone Vivo Y81 warna hitam, setelah dilakukan interogasi Terdakwa I. Antok Setio Budi mengaku menyimpan 1(satu) paket shabu-shabu sisa pakai di kamar temannya yang bernama ANCA yang berada di sebelah kamar Terdakwa I. Antok Setio Budi lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) paket shabu-shabu sisa pakai dibawah sound kecil di kamar ANCA, setelah ditanyakan diakui milik Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono hasil diberi oleh Andy Prasetyo sebagai upah telah mengambilkan shabu-shabu milik Andy Prasetyo, selanjutnya Saksi, Akhmad Aidiyanto dan Handoyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Gunawan Wibisono di tempat kerjanya Nayla Catering dekat kostan Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Andy Prasetyo dimana dari tangan Terdakwa II. Gunawan hanya mendapatkan barang bukti handphone Vivo Y21 warna biru, selanjutnya Terdakwa I. Antok Setio Budi, Terdakwa II. Gunawan Wibisono dan Andy Prasetyo serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa handphone merek Vivo Y81 warna hitam milik Terdakwa I. Antok Setio Budi dan handphone Vivo Y21 warna biru milik Terdakwa II. Gunawan Wibisono dilakukan penyitaan karena digunakan oleh Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono untuk komunikasi mengambil

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan teman Andy Prasetyo yang bernama Mul atas suruhan dari Andy Prasetyo;

- Bahwa cara Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono mengambil shabu-shabu dari Mul penjual shabu-shabu yang dibeli oleh Andy Prasetyo dimana Andy Prasetyo menyuruh Terdakwa I. Antok Setio Budi untuk mengambil shabu-shabu yang telah diranjau oleh temannya Mul di warung kopi daerah Lingkar Timur Timur tepatnya di depan Maspion 2 Sidoarjo dibawah tiang listrik dibungkus wadah Masako, lalu Terdakwa I. Antok Setio Budi dengan ditemani Terdakwa II. Gunawan Wibisono dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi ranjau tersebut, sampai dilokasi shabu-shabu dalam wadah Masako lalu diambil oleh Terdakwa I. Antok Setio Budi kemudian bersama Terdakwa II. Gunawan Wibisono pulang kembali ke kostan Andy Prasetyo sampai dikostan shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Andy Prasetyo;
 - Bahwa Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono mendapat upah pakai bersama-sama dengan Andy Prasetyo dimana setelah menyerahkan shabu-shabu kepada Andy Prasetyo lalu Andy Prasetyo mengajak Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono untuk bersama-sama menggunakan shabu-shabu di kamar Andy Prasetyo dimana sisa pakai shabu-shabu tersebut lalu diberikan kepada Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono untuk dipakai mereka berdua;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi Andy Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman kostan dari Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I. Antok Setio Budi telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Akhmad Aidiyanto, Panji Saputra dan Handoyo di kostan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Saksi yang berada di Desa Kedanyang Rt 10 Rw 02, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, sedangkan Terdakwa II. Gunawan Wibisono sekira pukul 02.00 WIB di tempat kerjanya Nayla Catering yang berada di Desa Kedanyang, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono kedapatan telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dihubungi oleh Mul dimana Mul menyuruh Saksi untuk melunasi shabu-shabu yang telah dikirim ke Saksi sebelumnya sebanyak 3(tiga) gram lalu Saksi mengirimkan uang pelunasannya ke rekening orang suruhan Mul, setelah dikirim Mul mengatakan akan mengirimkan kembali shabu-shabu sebanyak 15(lima belas) gram ke Saksi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Mul menghubungi Saksi mengatakan kepada Saksi shabu-shabu sudah ditaruh di dalam bungkus Masako diletakkan di bawah tiang listrik di depan Pabrik Maspion 2 Sidoarjo, mengetahui hal tersebut lalu Saksi pergi ke kamar Terdakwa I. Antok Setio Budi membangunkannya lalu menyuruh Terdakwa I. Antok Setio Budi untuk mengambil shabu-shabu di dalam bungkus Masako yang diletakkan di bawah tiang listrik di depan Pabrik Maspion 2 Sidoarjo dan Saksi juga menyuruh Terdakwa II. Gunawan Wibisono untuk menemani Terdakwa I. Antok Setio Budi mengambil shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono dengan menggunakan sepeda motor milik teman kost pergi ke pabrik Maspion 2 Sidoarjo untuk mengambil shabu-shabu, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II. Gunawan Wibisono dan Terdakwa I. Antok Setio Budi datang kembali pulang ke kostan lalu Terdakwa I. Antok Setio Budi menyerahkan bungkus Masako tersebut ke Saksi, lalu oleh Saksi shabu-shabu tersebut diambil sedikit kemudian dikonsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono, setelah selesai mengonsumsi shabu-shabu ada sedikit sisa shabu-shabu lalu oleh Terdakwa I. Antok Setio Budi disimpan dibawah sound kecil yang berada di dalam kamar milik teman Terdakwa I. Antok Setio Budi yang bernama Anca, setelah memakai shabu-shabu Saksi dan Terdakwa I. Antok Setio Budi kembali ke kamar masing-masing sedangkan Terdakwa II. Gunawan Wibisono pergi untuk bekerja di Nayla Catering selanjutnya pada hari Rabu 14 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saat Saksi berada di dalam kamar datang anggota Polisi Akhmad Aidiyanto, Panji Saputra dan Handoyo

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Saksi dari tangan Saksi diperoleh barang bukti 19(sembilan belas) paket shabu-shabu dari berbagai ukuran terdiri dari 15(lima belas) paket berada di dalam wadah bulat bekas tambal gigi di dalam tas yang ditaruh di dalam rak plastik gantung menempel di dinding, 4(empat) paket disimpan di bekas kotak rokok ditaruh di rak meja tv, 1(satu) alat hisap shabu-shabu dari botol lengkap dengan sedotan, 1(satu) bungkus berisi plastik klip, 1(satu) timbangan digital, 1(satu) buat scroop sedotan plastik, dan handphone yang berada di tangan Saksi, setelah dilakukan interogasi Saksi mengakui menyuruh Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono untuk mengambil shabu-shabu tersebut, lalu anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Antok Setio Budi yang kebetulan pada saat itu sedang berada dikamarnya yang berada disebelah kamar Saksi sedangkan Terdakwa II. Gunawan Wibisono ditangkap di tempat kerjanya Nayla Catering dekat kostan Saksi dan Terdakwa I. Antok Setio Budi, selanjutnya Saksi, Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa handphone merek Oppo A74 warna biru dilakukan penyitaan karena digunakan oleh Saksi untuk memesan membeli shabu-shabu ke saudara Mul;
- Bahwa cara Saksi membeli shabu-shabu dari Mul dimana Saksi menelepon Mul meminta shabu-shabu dan Mul akan menaruh atau meranjau shabu-shabu tersebut lalu Saksi menyuruh Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono untuk mengambil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut belum Saksi bayar dan nanti Saksi akan membayar dengan mangangsur jika shabu-shabunya ada yang terjual dan Saksi akan mentransfer ke Mul;
- Bahwa Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono mendapat upah memakai bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan Terdakwa I. Antok Setio Budi didapati 1(satu) paket shabu-shabu sisa pakai dengan Saksi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono dan 1(satu) buah handphone, sedangkan dari tangan Terdakwa II. Gunawan Wibisono hanya didapati 1(satu) buah handphone;
- Bahwa Saksi telah membeli shabu-shabu dari Mul sebanyak 2(dua) kali pertama 3(tiga) gram dengan harga Rp2.850.000,00(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dipakai sendiri oleh Saksi dan yang kedua membeli 15(lima belas) gram dengan harga Rp14.250.000,00(empat belas juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya akan Saksi penggunaan sendiri pada saat Saksi bekerja sebagai sopir;

- Bahwa yang bertugas mengambil shabu-shabu adalah Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono dan shabu-shabu tersebut diambil setelah diranjau atau ditaruh oleh orang suruhan Mul saat diambil shabu-shabu tersebut diranjau atau ditaruh di jalan Lingkar Timur tepatnya di depan Maspion 2 Sidoarjo;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir dan baru 10(sepuluh) bulan selesai menjalani pidana kasus narkoba dengan dijatuhi hukuman selama 4(empat) tahun lebih;
- Bahwa setahu Saksi Mul berada di LP Porong Sidoarjo dan Saksi kenal dengan Mul pada saat Mul belum masuk penjara;
- Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut akan dijual namun belum terjual sudah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Andy Prasetyo telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Akhmad Aidiyanto, Panji Saputra dan Handoyo di kostan Terdakwa I dan Andy Prasetyo yang berada di Desa Kedanyang Rt 10 Rw 02, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa I kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa I tidur dibangunkan oleh Andy Prasetyo dimana Andy Prasetyo menyuruh Terdakwa I untuk mengambil shabu-shabu di bawah tiang listrik dibungkus wadah Masako di depan pabrik Maspion 2 Sidoarjo lalu Andy Prasetyo juga menyuruh Terdakwa II. Gunawan Wibisono untuk menemani Terdakwa I, lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor teman pergi ke Maspion 2 Sidoarjo sampai disana tepatnya di tiang listrik depan pabrik lalu Terdakwa I mengambil bungkusan Masako tersebut setelah diambil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi pulang kembali ke kostan di Kedanyang Kebomas Gresik

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di kostan bungkus Masako tersebut diserahkan kepada Andy Prasetyo, tidak berapa lama kemudian Andy Prasetyo mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memakai shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dan sisanya disimpan oleh Terdakwa I di sound di kamar teman Terdakwa I yang bernama Anca, selanjutnya pada hari Rabu 14 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saat Terdakwa I tidur datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dimana ternyata sebelumnya Andy Prasetyo telah tertangkap terlebih dahulu, dan saat dimintai keterangan Terdakwa I mengakui masih menyimpan sisa shabu-shabu di kamar kost teman Terdakwa I yang bernama Anca tepatnya di dalam sound kecil lalu Terdakwa I ambil kemudian diserahkan ke Polisi, selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa I dan Andy Prasetyo, mereka berdua mengakui malamnya telah mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama dengan Terdakwa II dimana shabu-shabu yang ditemukan di sound kecil adalah sisa pakai dari pemakaian mereka bertiga selanjutnya Terdakwa II juga ikut ditangkap kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Andy Prasetyo serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selama ini memakai shabu-shabu karena mendapat upah gratis dari Andy Prasetyo karena sudah membantu Andy Prasetyo mengambil shabu-shabu miliknya yang dibeli dari temannya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Akhmad Aidiyanto, Panji Saputra dan Handoyo di tempat kerja Terdakwa II yaitu Nayla Catering yang beralamat di Desa Kedanyang, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa II dan Terdakwa I kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Andy Prasetyo telah bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa II berada di dalam kamar didatangi oleh Andy Prasetyo dimana Andy Prasetyo menyuruh Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I mengambil shabu-shabu yang telah diranjau atau ditaruh di bawah tiang listrik dibungkus wadah Masako didepan pabrik Maspion 2 Sidoarjo lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor milik teman pergi ke Maspion 2 Sidoarjo sampai

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana tepatnya di tiang listrik depan pabrik lalu Terdakwa I mengambil bungkusan Masako tersebut setelah diambil lalu Terdakwa II dan Terdakwa I pergi pulang kembali ke kostan di Kedayang Kebomas Gresik sesampai di kostan bungkusan Masako tersebut diserahkan oleh Terdakwa I kepada Andy Prasetyo, tidak berapa lama kemudian Andy Prasetyo mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I untuk memakai shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dan sisanya disimpan oleh Terdakwa I, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu lalu Terdakwa II pergi untuk bekerja di Nayla Catering selanjutnya pada hari Rabu 14 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa II bekerja di Nayla Catering datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dimana ternyata Andy Prasetyo dan Terdakwa I telah tertangkap terlebih dahulu, saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan shabu-shabu dari tangan Terdakwa II namun hanya diperoleh barang bukti handphone, selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa II dan Terdakwa I serta Andy Prasetyo mengakui malamnya telah mengkonsumsi shabu-shabu dan yang ditemukan di sound kecil adalah sisa pakai pemakaian mereka bertiga selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa I dan Andy Prasetyo serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I selama ini memakai shabu-shabu karena mendapat upah gratis dari Andy Prasetyo karena sudah membantu Andy Prasetyo mengambilkan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto + 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) HP VIVO Y81 warna hitam dengan Nosimcard 083166423222.
- 1 (satu) Hp VIVO warna biru dengan No. simcard 085773532817

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aipda Kamim Tohari, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,21$ gram berikut bungkusnya milik Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,121$ gram, milik Terdakwa I. Antok Setio Budi, dkk yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 11736/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa I sekira pukul 01.00 WIB di kostan Terdakwa I, Terdakwa II dan Andy Prasetyo yang berada di Desa Kedanyang Rt 10 Rw 02, Kec. Kebomas, Kab. Gresik dan Terdakwa II sekira pukul 02.00 WIB di tempat kerja Terdakwa II yaitu Nayla Catering yang beralamat di Desa Kedanyang, Kec. Kebomas, Kab. Gresik telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Akhmad Aidiyanto, Panji Saputra dan Handoyo, karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Andy Prasetyo kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa I tidur dibangunkan oleh Andy Prasetyo dimana Andy Prasetyo menyuruh Terdakwa I untuk mengambil shabu-shabu di bawah tiang listrik dibungkus wadah Masako di depan pabrik Maspion 2 Sidoarjo lalu Andy Prasetyo juga menyuruh Terdakwa II. Gunawan Wibisono untuk menemani Terdakwa I, lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor teman pergi ke Maspion 2 Sidoarjo sampai disana tepatnya di tiang listrik depan pabrik lalu Terdakwa I mengambil bungkus Masako tersebut setelah diambil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi pulang kembali ke kostan di Kedanyang Kebomas Gresik sesampai di kostan bungkus Masako tersebut diserahkan kepada Andy Prasetyo, tidak berapa lama kemudian Andy Prasetyo mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memakai shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dan sisanya disimpan oleh Terdakwa I di sound di kamar teman Terdakwa I yang bernama Anca, selanjutnya pada hari Rabu 14 Desember 2023 sekitar

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WIB saat Terdakwa I tidur datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dimana ternyata sebelumnya Andy Prasetyo telah tertangkap terlebih dahulu, dan saat dimintai keterangan Terdakwa I mengakui masih menyimpan sisa shabu-shabu di kamar kost teman Terdakwa I yang bernama Anca tepatnya di dalam sound kecil lalu Terdakwa I ambil kemudian diserahkan ke Polisi, selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa I dan Andy Prasetyo, mereka berdua mengakui malamnya telah mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama dengan Terdakwa II dimana shabu-shabu yang ditemukan di sound kecil adalah sisa pakai dari pemakaian mereka bertiga selanjutnya Terdakwa II juga ikut ditangkap kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Andy Prasetyo serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selama ini memakai shabu-shabu karena mendapat upah gratis dari Andy Prasetyo karena sudah membantu Andy Prasetyo mengambilkan shabu-shabu miliknya yang dibeli dari temannya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aipda Kamim Tohari, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,21$ gram berikut bungkusnya milik Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,121$ gram, milik Terdakwa I. Antok Setio Budi, dkk yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 11736/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik para terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa I sekira pukul 01.00 WIB di kostan Terdakwa I, Terdakwa II dan Andy Prasetyo yang berada di Desa Kedanyang Rt 10 Rw 02, Kec. Kebomas, Kab. Gresik dan Terdakwa II sekira pukul 02.00 WIB di tempat kerja Terdakwa II yaitu Nayla

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catering yang beralamat di Desa Kedanyang, Kec. Kebomas, Kab. Gresik telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Akhmad Aidiyanto, Panji Saputra dan Handoyo, karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Andy Prasetyo kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa I tidur dibangunkan oleh Andy Prasetyo dimana Andy Prasetyo menyuruh Terdakwa I untuk mengambil shabu-shabu di bawah tiang listrik dibungkus wadah Masako di depan pabrik Maspion 2 Sidoarjo lalu Andy Prasetyo juga menyuruh Terdakwa II. Gunawan Wibisono untuk menemani Terdakwa I, lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor teman pergi ke Maspion 2 Sidoarjo sampai disana tepatnya di tiang listrik depan pabrik lalu Terdakwa I mengambil bungkus Masako tersebut setelah diambil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi pulang kembali ke kostan di Kedanyang Kebomas Gresik sesampai di kostan bungkus Masako tersebut diserahkan kepada Andy Prasetyo, tidak berapa lama kemudian Andy Prasetyo mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memakai shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dan sisanya disimpan oleh Terdakwa I di sound di kamar teman Terdakwa I yang bernama Anca, selanjutnya pada hari Rabu 14 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saat Terdakwa I tidur datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dimana ternyata sebelumnya Andy Prasetyo telah tertangkap terlebih dahulu, dan saat dimintai keterangan Terdakwa I mengakui masih menyimpan sisa shabu-shabu di kamar kost teman Terdakwa I yang bernama Anca tepatnya di dalam sound kecil lalu Terdakwa I ambil kemudian diserahkan ke Polisi, selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa I dan Andy Prasetyo, mereka berdua mengakui malamnya telah mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama dengan Terdakwa II dimana shabu-shabu yang ditemukan di sound kecil adalah sisa pakai dari pemakaian mereka bertiga selanjutnya Terdakwa II juga ikut ditangkap kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Andy Prasetyo serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aipda Kamim Tohari, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,21$ gram berikut bungkusnya milik Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,121$ gram, milik Terdakwa I. Antok Setio Budi, dkk yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 11736/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ditangkap oleh anggota satuan polisi Polres Gresik Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kondisi tertangkap tangan kedapatan menyimpan dan menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto $\pm 0,121$ gram bukan dalam ruang lingkup sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair yaitu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Tentang unsur ke-1 : Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur pertama Setiap orang dalam dakwaan primair tersebut telah dipertimbangkan maka dengan mengambil alih segala pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan primair maka unsur Setiap orang dalam dakwaan subsidair ini sudah terpenuhi menurut hukum;

Tentang Unsur ke-2: Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa I sekira pukul 01.00 WIB di kostan Terdakwa I, Terdakwa II dan Andy Prasetyo yang berada di Desa Kedanyang Rt 10 Rw 02, Kec. Kebomas, Kab. Gresik dan Terdakwa II sekira pukul 02.00 WIB di tempat kerja Terdakwa II yaitu Nayla Catering yang beralamat di Desa Kedanyang, Kec. Kebomas, Kab. Gresik telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Akhmad Aidianto, Panji Saputra dan Handoyo, karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Andy Prasetyo kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa I tidur dibangunkan oleh Andy Prasetyo dimana Andy Prasetyo menyuruh Terdakwa I untuk mengambil shabu-shabu di bawah tiang listrik dibungkus wadah Masako di depan pabrik Maspion 2 Sidoarjo lalu Andy Prasetyo juga menyuruh Terdakwa II. Gunawan Wibisono untuk menemani Terdakwa I, lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor teman pergi ke Maspion 2 Sidoarjo sampai disana tepatnya di tiang listrik depan pabrik lalu Terdakwa I mengambil bungkus Masako tersebut setelah diambil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi pulang kembali ke kostan di Kedanyang Kebomas Gresik sesampai di kostan bungkus Masako tersebut diserahkan kepada Andy Prasetyo, tidak berapa lama kemudian Andy Prasetyo mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memakai shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dan sisanya disimpan oleh Terdakwa I di sound di kamar teman Terdakwa I yang bernama Anca, selanjutnya pada hari Rabu 14 Desember 2023 sekitar pukul

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB saat Terdakwa I tidur datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dimana ternyata sebelumnya Andy Prasetyo telah tertangkap terlebih dahulu, dan saat dimintai keterangan Terdakwa I mengakui masih menyimpan sisa shabu-shabu di kamar kost teman Terdakwa I yang bernama Anca tepatnya di dalam sound kecil lalu Terdakwa I ambil kemudian diserahkan ke Polisi, selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa I dan Andy Prasetyo, mereka berdua mengakui malamnya telah mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama dengan Terdakwa II dimana shabu-shabu yang ditemukan di sound kecil adalah sisa pakai dari pemakaian mereka bertiga selanjutnya Terdakwa II juga ikut ditangkap kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Andy Prasetyo serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aipda Kamim Tohari, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,21$ gram berikut bungkusnya milik Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,121$ gram, milik Terdakwa I. Antok Setio Budi, dkk yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 11736/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ditangkap oleh anggota satuan polisi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Gresik Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kondisi tertangkap tangan kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto \pm 0,21 gram, sehingga dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 3. Tentang unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa I tidur dibangunkan oleh Andy Prasetyo dimana Andy Prasetyo menyuruh Terdakwa I untuk mengambil shabu-shabu di bawah tiang listrik dibungkus wadah Masako di depan pabrik Maspion 2 Sidoarjo lalu Andy Prasetyo juga menyuruh Terdakwa II. Gunawan Wibisono untuk menemani Terdakwa I, lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor teman pergi ke Maspion 2 Sidoarjo sampai disana tepatnya di tiang listrik depan pabrik lalu Terdakwa I mengambil bungkus Masako tersebut setelah diambil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi pulang kembali ke kostan di Kedayang Kebomas Gresik sesampai di kostan bungkus Masako tersebut diserahkan kepada Andy Prasetyo, tidak berapa lama kemudian Andy Prasetyo mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memakai shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dan sisanya disimpan oleh Terdakwa I di sound di kamar teman Terdakwa I yang bernama Anca;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto + 0,121 (nol koma seratus dua puluh satu) gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) HP VIVO Y81 warna hitam dengan Nosimcard 083166423222.
 - 1 (satu) Hp VIVO warna biru dengan No. simcard 085773532817
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono dengan pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) tahun dan 6(enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. Antok Setio Budi dan Terdakwa II. Gunawan Wibisono masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto + 0,121 (nol koma seratus dua puluh satu) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) HP VIVO Y81 warna hitam dengan Nosimcard 083166423222;
 - 1 (satu) Hp VIVO warna biru dengan No. simcard 085773532817;dimusnahkan;
9. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H., Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Windayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Windayati, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28